

**PRAKTIK PERPINDAHAN PERWALIAN DARI WALI NASAB
KEPADA WALI MUḤAKKAM KARENA WALINYA ADAL**
(Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman
Kecamatan Martapura Barat)

SKRIPSI

**OLEH
AKHMAD SYAIFULLAH**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2016 M / 14**

**PRAKTIK PERPINDAHAN PERWALIAN DARI WALI NASAB
KEPADA WALI *MUḤAKKAM* KARENA WALINYA *ADAL*
(Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman
Kecamatan Martapura Barat)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana

dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Akhmad Syaifullah

NIM. 1201110327

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)
BANJARMASIN
2016 M / 1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Syaifullah

NIM : 1201110327

Tempat/Tgl.Lahir : Penggalaman, 18 Agustus 1993

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 27 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,



Akhmad Syaifullah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali *Muhakkam* karena walinya *Adal* (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat)

Ditulis oleh : Akhmad Syaifullah
NIM : 1201110327
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2016/2017
Tempat dan tanggal lahir : Penggalaman 18 Agustus 1993
Alamat : Jl. Handil. 6, Rt. 03, Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Desember 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Badrian. M.Ag
NIP. 19730717 199703 1 002

Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap. MA
NIP.19720829 200604 2 001

Mengetahui
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 19670812 199303 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali *Muhakkam* karena Walinya *Adal* (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat)", ditulis oleh Akhmad Syaifullah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Desember 2016

dan dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Amat baik)

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H

NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI :

Nama/Jabatan	Tanda Tangan
Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Ketua Sidang)	1.
H. Badrian. M.Ag (Anggota I)	2.
Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA (Anggota II)	3.
Farihatni Mulyati, S. Ag., MHI. (Anggota III)	4.

ABSTRAK

Akhmad Syaifullah. 2016. “*Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Muḥakkam Karena Walinya Aḍal (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kec. Martapura Barat)*”. Skripsi, Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga). Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Badrian. M.Ag. (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA

Kata Kunci: Perpindahan Perwalian, Wali *Muḥakkam*, Wali *Aḍal*.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik pernikahan beberapa pasangan suami istri di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat bukan dengan wali nasabnya, melainkan menikah di bawah tangan dengan seorang penghulu yang mereka tunjuk sebagai wali nikah (wali *muḥakkam*) karena wali nasabnya *aḍal* atau tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muḥakkam* karena walinya *aḍal*, faktor penyebab walinya *aḍal*, dan tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terhadap praktik perpindahan perwalian dari wali nasab kepada wali *muḥakkam* dikarenakan walinya *aḍal* di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat studi kasus yang terjadi di Desa Penggalaman Kec. Martapura Barat. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara, kemudian diolah dengan teknik *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/ verification*.

Melalui teknis analisis deskriptif kualitatif berdasarkan teori Islam dan peraturan perundang-undangan menghasilkan temuan:

Pertama, di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat terdapat tiga kasus pasangan suami istri yang menikah bukan dengan wali nasabnya, melainkan menikah di bawah tangan dengan seorang penghulu yang mereka tunjuk sebagai wali nikah (wali *muḥakkam*) karena wali nasabnya *aḍal* atau tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan mereka. Pada kasus pertama dan kedua para calon suami istri menunjuk mantan pegawai KUA sebagai wali nikah, sedangkan pada kasus ketiga calon suami istri menunjuk seorang tokoh agama untuk menjadi wali nikah.

Kedua, mengenai faktor penyebab walinya *aḍal*, pada kasus pertama dan dikarenakan calon laki-laki tidak dapat memenuhi mahar, pada kasus kedua wali tidak menyukai calon laki-lakinya, sedangkan pada kasus ketiga, yaitu calon laki-laki pernah melakukan tindak kriminal.

Ketiga, menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wali *muḥakkam* karena walinya *aḍal* pada tiga kasus yang terjadi di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Perwalian semestinya berpindah kepada wali hakim (dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat) setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, bukan kepada wali *muḥakkam*.

MOTTO

**“Menjadi Orang Yang Biasa itu Tidak
Menjadi Penghalang Untuk Berkarya, Selama
Kamu Terus Semangat Untuk Mencobanya”**

“Kata Persembahan”

“Ku ucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT yang selalu melindungi dan mengarahkan setiap langkahku.”

“Keberhasilan ku sebagai cermin dari cinta kasih Allah, kasih syang kedua Orang Tua ku yang tercinta, Ayah Masran dan Ibu Sarifah, Dan juga kepada adik-adik Ku yang tersayang Aulia Azmi dan M. Aminullah yang telah ikhlas mendoakan memperjuangkan sukses menuntut ilmu.”

“Terimakasih banyak kepada para sahabatku M. Amrullah, A. Mugni, Sahrani, Sarifuddin, A. Yani, Abdus Samad, A. Junaidi, Zainal Abidin, Muslim Abbas, M. Riadi. Mahbub. S, Salehudin, A. Muhajir, M. Rusli, A. Rizali, Ainun Masfufah, Nurul Kamriani, Siti Fatimah, Noni Arista, Nur Mardia, dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah selalu men-supportku. Memberikan masukan dan dukungan serta kritik kalian semoga bisa membuatku lebih baik.. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian di balas oleh sang pencipta kita dan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet

12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓa	Ẓ	zet dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	‘el
24	م	Mim	M	‘em
25	ن	Nun	N	‘en
26	و	Waw	W	We
27	هـ	Ha	H	Ha
28	ع	Hamzah	‘	Apostrop
29	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعمدين	Ditulis	<i>muta’^{sh}aqqidin</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta'marbutah*

1. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Apabila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

—◌◌—	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
—◌◌—	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
—◌◌—	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعي	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>ī - karīm</i>
3	Dammah + waw' mati فروض	Ditulis	<i>ū - furūd</i>

F. Vokal rangkap

1	Fathah+ ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2	Fathah + waw' mati قول	Ditulis	<i>au – Qaulun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
أألفن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali *Muhakkam* karena Walinya *Adal*** “(Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat) ini dapat penulis selesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad saw., keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak H. Badrian, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA, selaku pembimbing II yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Ibu Dra. Hj.Yusna Zaidah, M.H serta seluruh dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawan

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan, pelayanan dan bantuan selama berstudi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

4. Kepala Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu serta memberikan izin kepada penulis dalam rangka untuk melakukan penelitian, agar penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta para stafnya, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam beserta para stafnya, yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh informan yang telah memberikan data untuk penyusunan dan penelitian ini.

Semoga semua bantuan dan jasa mereka kepada penulis menjadi amal jariyah di sisi Allah swt. Kiranya karya ini semogabermanfaat bagi agama, nusa bangsa dan terutama untuk penulis sendiri. *Amin, Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 27 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Definisi Oprasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TEORI HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH	13
A. Pengertian Wali	13
B. Dasar Hukum Wali	14
C. Syarat-Syarat Menjadi Wali	21
D. Macam-Macam Wali	22
1. Wali Nasab	22
2. Wali Hakim	23

	3. Wali <i>Muḥakkam</i>	28
	4. Wali <i>Aḍal</i>	30
	E. Perpindahan Hak Wali Nikah.....	38
BAB	III METODE PENELITIAN	40
	A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian	40
	B. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
	C. Data dan Sumber Data	40
	D. Teknik Pengumpulan Data	41
	E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
	F. Prosuder Penelitian	42
BAB	IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	44
	A. Penyajian Data	44
	B. Analisis Data.....	58
BAB	V PENUTUP	78
	A. Simpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90